



# BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku Serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 11);
27. Peraturan Bupati Sambas Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 74);
28. Peraturan Bupati Sambas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 8);
29. Peraturan Bupati Sambas Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 22);
30. Peraturan Bupati Sambas Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
dan  
BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sambas.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.

11. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Sambas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Pinjaman daerah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
18. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kabupaten Sambas dan/atau kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
19. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten Sambas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Sambas Lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sambas lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kabupaten Sambas dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Sambas yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
24. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sambas.
25. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Sambas.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp 1.893.534.272.712 bertambah sebesar Rp 100.534.097.048 sehingga menjadi Rp 1.994.068.369.760, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
  - a. Semula Rp 1.758.305.522.712
  - b. Bertambah Rp 14.182.145.430
  - Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 1.772.489.668.142
2. Belanja Daerah
  - a. Semula Rp 1.740.534.272.712
  - b. Bertambah Rp 100.534.097.049
  - Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 1.841.068.369.761
3. Pembiayaan Daerah
  - a. Penerimaan Pembiayaan
    - 1) Semula Rp 135.228.750.000
    - 2) Bertambah Rp 86.349.951.619
    - Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 221.578.701.619
  - b. Pengeluaran Pembiayaan
    - 1) Semula Rp 153.000.000.000
    - 2) Bertambah Rp 0,00
    - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 153.000.000.000
    - Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 68.578.701.619
    - Sisa Lebih Pembiayaan setelah Perubahan Rp 0



### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
  - 1) Semula Rp 189.205.142.901
  - 2) Bertambah Rp 1.959.145.430
  - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 191.164.288.331
- b. Pendapatan Transfer
  - 1) Semula Rp 1.528.267.086.311
  - 2) Bertambah Rp 12.225.000.000
  - Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp 1.540.492.086.311
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
  - 1) Semula Rp 40.833.293.500
  - 2) Bertambah Rp 0
  - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp 40.833.293.500

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
  - 1) Semula Rp 83.565.977.908
  - 2) Bertambah Rp 2.543.690.583
  - Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 86.109.668.491
- b. Retribusi Daerah
  - 1) Semula Rp 4.543.103.200
  - 2) Berkurang Rp (679.874.285)
  - Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 3.863.228.915
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  - 1) Semula Rp 3.231.061.793
  - 2) Berkurang Rp (31.103.009)
  - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp 3.199.958.784
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
  - 1) Semula Rp 97.865.000.000
  - 2) Bertambah Rp 126.432.141
  - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp 97.991.432.141

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp 1.448.684.581.000

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 1.448.684.581.000

b. Transfer Antar Daerah

1) Semula Rp 79.582.505.311

2) Bertambah Rp 12.225.000.000

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 91.807.505.311

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp 40.833.293.500

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan Rp 40.833.293.500

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasional;

1) Semula Rp 1.249.662.956.739

2) Bertambah Rp 90.597.478.061

Jumlah belanja Operasional setelah perubahan Rp 1.340.260.434.800

b. Belanja Modal;

1) Semula Rp 219.204.968.669

2) Bertambah Rp 4.595.154.338

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp 223.800.123.007

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 3.000.000.000

2) Bertambah Rp 5.341.464.650

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 8.341.464.650

d. Belanja Transfer

1) Semula Rp 268.666.347.304

2) Bertambah Rp 0

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp 268.666.347.304

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 571.322.875.061

2) Bertambah Rp 52.589.233.363

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 623.912.108.424

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp 587.442.915.795

2) Bertambah Rp 30.306.612.868

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp 617.749.528.663

c. Belanja Bunga

1) Semula Rp 5.000.000.000

2) Bertambah Rp 0

Jumlah Belanja bunga setelah perubahan Rp 5.000.000.000

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp 84.926.751.183

2) Bertambah Rp 7.944.646.530

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 92.871.397.713

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp 970.414.700

2) Berkurang Rp (243.014.700)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp 727.400.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula Rp 1.902.150.000

2) Bertambah Rp 0

Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan Rp 1.902.150.000

b. Belanja Modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp 48.674.106.162

2) Berkurang Rp (749.923.356)

Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 47.924.182.806

c. Belanja Modal bangunan Gedung

1) Semula Rp 49.659.282.852

2) Bertambah Rp 4.591.582.694

Jumlah Belanja Modal bangunan gedung setelah perubahan Rp 54.250.865.546

- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- |   |    |                 |                 |
|---|----|-----------------|-----------------|
| 1) Semula   | Rp | 116.902.604.655 |                 |
| 2) Bertambah  | Rp | 761.995.000     |                 |
| Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | Rp |                 | 117.664.599.655 |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- |   |    |               |               |
|---|----|---------------|---------------|
| 1) Semula   | Rp | 2.066.825.000 |               |
| 2) Berkurang  | Rp | (8.500.000)   |               |
| Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp |               | 2.058.325.000 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu::
- |  |    |               |               |
|--|----|---------------|---------------|
| 1) Semula                                      | Rp | 3.000.000.000 |               |
| 2) Bertambah                                   | Rp | 5.341.464.650 |               |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp |               | 8.341.464.650 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil
- |   |    |               |               |
|---|----|---------------|---------------|
| 1) Semula                                   | Rp | 4.342.922.404 |               |
| 2) Bertambah                                | Rp | 0             |               |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp |               | 4.342.922.404 |
- b. Belanja bantuan keuangan
- |   |    |                 |                 |
|---|----|-----------------|-----------------|
| 1) Semula   | Rp | 264.323.424.900 |                 |
| 2) Bertambah                                      | Rp | 0               |                 |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp |                 | 264.323.424.900 |

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp	135.228.750.000	
2) Bertambah	Rp	86.349.951.619	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp		221.578.701.619

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp	153.000.000.000	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp		153.000.000.000

## Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp 135.228.750.000

2) Berkurang Rp (63.650.048.381)

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 71.578.701.619

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp 0

2) Bertambah Rp 150.000.000.000

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp 150.000.000.000

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1) Semula Rp 153.000.000.000

2) Bertambah Rp 0

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 153.000.000.000

## Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sambas ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Sambas

pada tanggal ..... 2022

BUPATI SAMBAS,

ttd.

S A T O N O